

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Standar Pelayanan Mutasi PNS Kabupaten Kubu Raya ke Instansi Lain

No. SK : 28 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat permohonan mutasi PNS yang bersangkutan;
2. Fotocopy Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pemohon yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerahnya;
3. Surat permintaan persetujuan mutasi dari instansi yang dituju;
4. Surat rekomendasi dari pimpinan perangkat Daerah;
5. Surat pernyataan tidak akan kembali bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
6. Surat Pernyataan Bebas Utang Piutang diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah;
7. Fotocopy legalisir SK CPNS, SK PNS, dan SK Pangkat Terakhir;
8. Fotocopy legalisir SKP 2 (dua) tahun terakhir;
9. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 terbaru.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA

1. Pemohon / Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan menyerahkan dokumen usulan mutasi ke instansi lain kepada petugas pelayanan Administrasi di Sekretariat BKPSDM;
2. Petugas Administrasi menyerahkan berkas usulan Mutasi ke instansi lain ke Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya;
3. Petugas Pelayanan Administrasi menyerahkan usulan Mutasi ke instansi lain kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk di Disposisi surat masuk;
4. Setelah dokumen usulan mutasi ke Instansi lain didisposisi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kubu Raya, Petugas Pelayanan Administrasi menyampaikan ke Bidang Mutasi dan Promosi ASN;
5. Petugas Pelayanan Administrasi Bidang Mutasi dan Promosi ASN BKPSDM Kabupaten Kubu Raya mencatat usulan mutasi Jabatan Pelaksana ke daftar surat masuk Bidang Mutasi dan Promosi ASN BKPSDM Kabupaten Kubu Raya;
6. Petugas Pelayanan Administrasi Bidang Mutasi dan Promosi ASN BKPSDM Kabupaten Kubu Raya menyerahkan dokumen usulan Mutasi ke instansi lain ke Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN BKPSDM Kabupaten Kubu Raya untuk didisposisi;
7. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN BKPSDM Kab. Kubu Raya mendisposisi usulan dokumen Mutasi ke instansi lain untuk proses selanjutnya oleh Petugas Pengelola Mutasi;
8. Petugas Pengelola Mutasi Merekap usulan mutasi untuk disampaikan ke Tim Penilai Kinerja;
9. Selanjutnya usulan mutasi jabatan pelaksana yang telah disetujui oleh Tim Penilai Kinerja selanjutnya diproses Surat Persetujuan Mutasi oleh Petugas Pengelola Mutasi;
10. Petugas Pengelola Mutasi menyampaikan draft Surat Persetujuan Mutasi ke Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN BKPSDM Kabupaten Kubu Raya untuk diparaf;
11. Setelah draft Surat Persetujuan Mutasi diparaf Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN BKPSDM Kabupaten Kubu Raya selanjutnya Petugas Pengelola Mutasi menyampaikan ke Sekretaris BKPSDM untuk dibubuhkan paraf;
12. Setelah draft Surat Persetujuan Mutasi diparaf Sekretaris BKPSDM Petugas Pengelola Mutasi menyampaikan ke Kepala BKPSDM Kabupaten Kubu Raya untuk dibubuhi Paraf;
13. Setelah draft Surat Persetujuan Mutasi diparaf oleh Kepala BKPSDM Kab.Kubu Raya Petugas Pengelola Mutasi menyampaikan ke TU Asisten Administrasi Umum untuk dibubuhi paraf;
14. Setelah draft Surat Persetujuan Mutasi diparaf oleh Asisten Administrasi Umum selanjutnya draft Surat Persetujuan Mutasi disampaikan oleh TU Asisten Administrasi Umum ke TU Sekretaris Daerah untuk dibubuhi paraf;
15. Setelah draft Surat Persetujuan Mutasi diparaf oleh Sekretaris Daerah selanjutnya disampaikan oleh TU Sekretaris Daerah ke TU Bupati Kubu Raya untuk ditandatangani;
16. Surat Persetujuan Mutasi yang sudah ditandatangani oleh Bupati Kubu Raya diserahkan TU Bupati

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Waktu Penyelesaian **SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA**

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Mutasi

Pengaduan Layanan

1. Penyampaian pengaduan, saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Kubu Raya;
2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui Telepon (0561-6729066), DM Instagram (bkpsdm_kabupatenkuburaya), Email (bkpsdm.kuburayakab.go.id), Kanal Lapor (<https://lapor.go.id>);
3. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan